BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN MASYARAKAT
KABUPATEN MUARA ENIM SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa sistem pelayanan informasi dan keluhan masyarakat secara online merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik, sehingga akan tercipta transpransi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat Kabupaten Muara Enim Secara Online;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 36);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN MASYARAKAT KABUPATEN MUARA ENIM SECARA ONLINE

BAB I
PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
7. Sistem Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (SPIKM) adalah Sistem Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat Kabupaten Muara Enim;
8. Kantor Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya di sebut Kominfo adalah Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

9. Panduan Operasional adalah acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan SPIKM sesuai dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan kewenangan;
10. Informasi dan Keluhan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada SKPD/Unit Kerja terkait berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media;
11. Penanganan Keluhan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan;
12. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan kepada SKPD/Unit Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
13. Tindak lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilaksanakan oleh pimpinan SKPD/Unit Kerja terkait yang berwenang atas rekomendasi atau saran berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang dilaporkan oleh masyarakat;
14. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan sesuai dengan norma, agama, hukum, nilai moral, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat;
15. Tim Koordinasi adalah Tim yang mengkoordinasikan kegiatan SPIKM Kabupaten Muara Enim;
16. Tim Pelaksana Operasional adalah Tim yang melaksanakan kegiatan harian operasional SPIKM Kabupaten Muara Enim;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat Kabupaten Muara Enim.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) SPIKM berkedudukan pada Kantor yang melaksanakan pelayanan informasi dan keluhan masyarakat (Kominfo);
(2) SPIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan setiap harinya meng upload semua informasi kepada Bupati secara online/offline melalui Sekretaris Daerah.
(3) Untuk membantu tugas SPIKM dibentuk Pengelola SPIKM.

BAB IV

SUSUNAN PENGELOLA

Pasal 4

(1) Susunan Pengelola SPIKM terdiri dari :
    a. Tim Koordinasi terdiri dari :
        1. Pengarah;
        2. Penanggung Jawab;
        3. Ketua;
        4. Wakil Ketua;
        5. Sekretaris; dan
        6. Anggota.
    b. Tim Pelaksana Operasional terdiri dari :
        1. Koordinator Operasional;
        2. Administrator Pusat; dan
        3. Operator SKPD.
(2) Susunan Personalia Pengelola SPIKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Operasional SPIKM berpedoman pada

panduan operasional SPIKM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas SPIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

a. melayani informasi yang disampaikan masyarakat melalui media yang disediakan Pemerintah Kabupaten yang meliputi pernyataan/berita, keluhan masyarakat, kritikan, pertanyaan dan saran secara langsung, SMS atau Internet;
b. mendistribusikan informasi yang masuk kepada SKPD/Unit Kerja terkait melalui media dan prasarana yang tersedia;
c. menyampaikan tanggapan/jawaban kepada masyarakat/ pelapor berdasarkan informasi yang masuk dari SKPD/Unit Kerja terkait;
d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mengupayakan penyelesaian; dan
e. melaporkan hasil kegiatan pelayanan informasi dan keluhan masyarakat secara berkala kepada Bupati dan Ketua Tim Koordinasi melalui Koordinator Operasional SPIKM.

Pasal 6

Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a adalah :

a. memberikan arahan, masukan dan saran kepada Tim Pelaksana Operasional SPIKM;
b. melakukan evaluasi hasil kerja Tim Pelaksana Operasional;
c. menginventarisasi masalah pengelolaan layanan informasi dan keluhan masyarakat;
d. mengkoordinasikan dengan SKPD terkait untuk tindak lanjut;
e. membangun “networking”;

f. melakukan evaluasi; dan
g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Tim Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional SPIKM;
b. mengoperasionalkan sarana dan prasarana SPIKM yang tersedia;
c. administrasi pusat memverifikasi informasi dan mendistribusikan kepada operator SKPD yang terkait dengan isi informasi;
d. administrasi pusat menerima informasi publik dan mengirim kembali kepada pengirim informasi;
e. operator SKPD menerima informasi langsung dari administrasi pusat dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f. operator SKPD memverifikasi informasi dan mendistribusikan kepada pihak yang terkait di SKPD;
g. operator SKPD menerima informasi publik dan mengirim kembali kembali kepada administrasi pusat;
h. operator SKPD membuat jurnal informasi dan melaporkannya ke Pimpinan SKPD;
i. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Administrator Pusat dan Operator SKPD;
j. mengatur kelancaran informasi baik yang masuk maupun yang keluar;
k. memantau pelaksanaan tugas operasional;
l. menginventarisasi dan mengolah permasalahan yang timbul dalam operasional;
m. menyampaikan permasalahan kepada Tim Koordinasi; dan
n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Setiap informasi dan keluhan masyarakat dalam bentuk penyampaian langsung, pesan singkat (Short Message Service/SMS) melalui website : *www.info.muaraenimkab.go.id.* dan nomor kontak : *082374048333*, yang diteruskan ke SKPD/Unit Kerja terkait juga berfungsi sebagai surat elektronik resmi Pemerintah Kabupaten yang wajib ditindaklanjuti oleh SKPD/Unit Kerja terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 18 JUNI 2014

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Di undangkan di Muara Enim
Pada tanggal 18 JUNI 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 44.